



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Eko Andriand als Koko
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan ABD. Rahim Lubis Gang Keluarga Lk. I
Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir
Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H., dkk, advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 322/Pen.PH/2020/PN Tbt tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhmmad Eko Andriand als Koko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhmmad Eko Andriand als Koko, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 16 (enam belas) gram Netto
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) gram Netto
 - 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai
 - 1 (satu) buah pipa paralon
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0812 2029 0418

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Gusnadi Damanik alias Agus.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Eko Andriand als Koko bersama Gusnadi Damanik als Agus (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah Gusnadi Damanik als Agus atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri tebing Tinggi, Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi AR. Tumanggor, saksi Rinto Hadi Nasution, dan saksi Rahmadi Siregar (ketiganya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik als Agus (berkas terpisah) di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik als Agus, dimana sebelumnya saksi AR. Tumanggor dan Tim melakukan under cover buy terhadap Gusnadi Damanik als Agus dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik als Agus, namun pada saat melakukan transaksi Gusnadi Damanik als Agus mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dipesankan tidak ada dibawa, dan saksi AR. Tumanggor mencurigai bahwa narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada saksi AR Tumanggor dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik als Agus dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Gusnadi Damanik als Agus mengakui dan menunjukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada disamping rumah Gusnadi Damanik als Agus dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 16 (enam belas) gram netto. 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, dari samping rumah Gusnadi Damanik als Agus. Setelah dilakukan Introgasi Gusnadi Damanik als Agus mengakui bahwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) gram netto dengan harga per gramnya Rp.650.000,- dengan total harga Rp.19.500.000,- untuk di Jualkan kepada pembeli, dan apabila narkotika jenis sabu yang dipesankan oleh saksi AR. Tumanggor dan Tim, Gusnadi Damanik als Agus mengakui akan mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan ABD Rahim Lubis Gang Keluarga Lk I Kel Tebing Tinggi Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, dan Kemudian terdakwa dan Gusnadi Damanik als Agus berserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut

Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 9226/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus dua ribu dua puluh yang di tandatangani oleh : 1.Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, 2.Hendri D. Ginting, S.Si dan yang mengetahui Ka.Bid.Lab.For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Gusnadi Damanik als Agus Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Eko Andriand als Koko bersama Gusnadi Damanik als Agus (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah Gusnadi Damanik als Agus atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat ,memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi AR. Tumanggor, saksi Rinto Hadi Nasution, dan saksi Rahmadi Siregar (ketiganya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik als Agus (berkas terpisah) di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik als Agus, dimana sebelumnya saksi AR. Tumanggor dan Tim melakukan under cover buy terhadap Gusnadi Damanik als Agus dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik als Agus, namun pada saat melakukan transaksi Gusnadi Damanik als Agus mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dipesankan tidak ada dibawa, dan saksi AR. Tumanggor mencurigai bahwa narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada saksi AR Tumanggor dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik als Agus dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Gusnadi Damanik als Agus mengakui dan menunjukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada disamping rumah Gusnadi Damanik als Agus dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 16 (enam belas) gram netto. 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



netto, dari samping rumah Gusnadi Damanik als Agus. Setelah dilakukan Introgasi Gusnadi Damanik als Agus mengakui bahwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) gram netto dengan harga per gramnya Rp.650.000,- dengan total harga Rp.19.500.000,- untuk di Jualkan kepada pembeli, dan apabila narkoba jenis sabu yang dipesankan oleh saksi AR. Tumanggor dan Tim, Gusnadi Damanik als Agus mengakui akan mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 wib berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan ABD Rahim Lubis Gang Keluarga Lk I Kel Tebing Tinggi Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, dan Kemudian terdakwa dan Gusnadi Damanik als Agus berserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 9226/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus dua ribu dua puluh yang di tandatangani oleh : 1.Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt, 2.Hendri D. Ginting, S.Si dan yang mengetahui Ka.Bid.Lab.For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Gusnadi Damanik als Agus Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinto Hadi Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan para saksi terhadap Gusnadi Damanik alias Agus pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota tebing Tinggi karena terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa awalnya saksi AR. Tumanggor dan Tim melakukan under cover buy terhadap terdakwa dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik alias Agus, namun pada saat melakukan transaksi Gusnadi Damanik alias Agus mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dipesankan tidak ada dibawa, dan saksi AR. Tumanggor mencurigai bahwa narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada sehingga saksi AR Tumanggor dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik alias Agus
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badannya tidak ditemukan barang bukti, lalu Gusnadi Damanik alias Agus mengakui dan menunjukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada disamping rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 16 (enam belas) gram netto. 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, dari samping rumah Gusnadi Damanik alias Agus.
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi Gusnadi Damanik alias Agus mengakui bahwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mhd. Eko Andriand als Koko (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) gram netto dengan harga per gramnya Rp.650.000,- dengan total harga Rp.19.500.000,- untuk di Jualkan kepada pembeli, dan apabila narkotika jenis sabu yang dipesankan oleh saksi AR. Tumanggor dan Tim, Gusnadi Damanik alias Agus mengakui

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Eko Andriand Alias Koko (berkas terpisah) di Jalan ABD Rahim Lubis Gang Keluarga Lk I Kel Tebing Tinggi Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto

- Bahwa kemudian terdakwa dan Gusnadi Damanik alias Agus berserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ataupun memiliki ijin dalam hal memiliki maupun menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A.R Tumanggor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan para saksi terhadap Gusnadi Damanik alias Agus pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota tebing Tinggi karena terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa awalnya saksi AR. Tumanggor dan Tim melakukan under cover buy terhadap terdakwa dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Gusnadi Damanik alias Agus, namun pada saat melakukan transaksi Gusnadi Damanik alias Agus mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dipesankan tidak ada dibawa, dan saksi AR. Tumanggor mencurigai bahwa narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada sehingga saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AR Tumanggor dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Gusnadi Damanik alias Agus

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badannya tidak ditemukan barang bukti, lalu Gusnadi Damanik alias Agus mengakui dan menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada disamping rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 16 (enam belas) gram netto. 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, dari samping rumah Gusnadi Damanik alias Agus.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi Gusnadi Damanik alias Agus mengakui bahwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Mhd. Eko Andriand als Koko (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) gram netto dengan harga per gramnya Rp.650.000,- dengan total harga Rp.19.500.000,- untuk di Jualkan kepada pembeli, dan apabila narkoba jenis sabu yang dipesankan oleh saksi AR. Tumanggor dan Tim, Gusnadi Damanik alias Agus mengakui akan mendapatkan keuntungan Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekira pukul 01.00 wib saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mhd. Eko Andriand Alias Koko (berkas terpisah) di Jalan ABD Rahim Lubis Gang Keluarga Lk I Kel Tebing Tinggi Kec Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto

- Bahwa kemudian terdakwa dan Gusnadi Damanik alias Agus berserta barang bukti yang disita dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ataupun memiliki ijin dalam hal memiliki maupun menjual Narkoba Jenis Shabu tersebut.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gusnadi Damanik alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi ditangkap pada saat akan menjual atau menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa awalnya polisi melakukan under cover buy kepada saksi dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi di Jalan Gotong Royong Lingkungan III Kel Pasar Gambir Kec Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah saksi, namun pada saat melakukan transaksi curiga bahwa yang membeli adalah polisi sehingga saksi mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesankan tidak ada, namun polisi langsung menangkap saksi.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi tidak ditemukan barang bukti, sehingga saksi mengakui dan menunjukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada disamping rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 16 (enam belas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, dari samping rumah saksi.
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Mhd. Eko Andriand als Koko (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) gram netto dengan harga per gramnya Rp.650.000,- dengan total harga Rp.19.500.000,- untuk di Jualkan kepada pembeli



- Bahwa setelah menerima shabu dari Mhd. Eko Andriand als Koko saksi ada menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli sebanyak 10 gram seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan uangnya telah saksi serahkan kepada Mhd. Eko Andriand als Koko.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dalam hal memiliki maupun menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Jalan Abdul Rahim Lubis Ggg. Keluarga Lk.I Kel. Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic warna putih tembus pandang narkoba jenis sabu daengan berat 15 gram netto didalam tas pinggang merek Videng King yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama JII (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Durian Sektor III Kota tebing Tinggi
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Gusnadi Damanik alias Agus untuk dijual kembali sebanyak 30 gram
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Gusnadi Damanik alias Agus pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 16 (enam belas) gram Netto
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) gram Netto
- 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai
- 1 (satu) buah pipa paralon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0812 2029 0418

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Jalan Abdul Rahim Lubis Ggg. Keluarga Lk.I Kel. Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic warna putih tembus pandang narkoba jenis sabu daengan berat 15 gram netto didalam tas pinggang merek Videng King yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama JII (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Durian Sektor III Kota tebing Tinggi
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Gusnadi Damanik alias Agus untuk dijual kembali sebanyak 30 gram
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Gusnadi Damanik alias Agus pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menjual Narkoba Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Eko Andriand alias Koko lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib Jalan Abdul Rahim Lubis Ggg. Keluarga Lk.I Kel. Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic warna putih tembus pandang narkotika jenis sabu daengan berat 15 gram netto didalam tas pinggang merek Videng King yang digunakan oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama JII (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Durian Sektor III Kota tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Gusnadi Damanik alias Agus untuk dijual kembali sebanyak 30 gram dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Gusnadi Damanik alias Agus pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Gotong Royong Lk.III Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki maupun menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9226/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan B adalah milik Gusnadi Damanik alias Agus dan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 16 (enam belas) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) gram Netto, 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0812 2029 0418.berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Eko Andriand alias Koko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 16 (enam belas) gram Netto
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 4 (empat) gram Netto
 - 1 (satu) buah tas tangan warna orange corak bunga
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam Merk Aosai
 - 1 (satu) buah pipa paralon
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik kecil warna putih tembus pandang kosong
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0812 2029 0418

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Gusnadi Damanik alias Agus .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. , Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Diana Gultom, S.H., Zephania S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PITRIWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Abdul Hakim Sori Mudam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H

Zephania, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

PITRIWATI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)